



P E N E T A P A N

Nomor 231/Pdt.P/2021/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SEBASTIANUS BUDI SETIAWAN, Tempat/Tanggal Lahir Malang 4 Juli 1978

Jenis Kelamin laki-laki, Agama Khatolik, Pekerjaan Industri, Bertempat tinggal di Dusun Paron RT. 021 RW. 008 Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Juli 2021, dibawah Register perkara Nomor : 231/Pdt.P/2021/PN Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Malang, 04 Juli 1978, yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Stephanus Supriyanto dan Catharina Diah Retnawati, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **179/1978** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 01 Agustus 1978.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon memakai nama **BUDI SETIAWAN**, namun saat ini menggunakan nama **SEBASTIANUS BUDI SETIAWAN**.
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri menggunakan nama yaitu tertulis dan terbaca **BUDI SETIAWAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **179/1978** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 01 Agustus 1978, dan nama yang benar adalah tertulis dan terbaca **SEBASTIANUS BUDI SETIAWAN**.
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon, oleh karena data-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Gpr



data kependudukan Pemohon dan data-data pendukung lainnya serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari guna kepastian hukum, dari yang semula nama yang tertulis dan terbaca **BUDI SETIAWAN** menjadi tertulis dan terbaca **SEBASTIANUS BUDI SETIAWAN**.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **179/1978** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 01 Agustus 1978, dari yang semula nama yang tertulis dan terbaca **BUDI SETIAWAN** menjadi tertulis dan terbaca **SEBASTIANUS BUDI SETIAWAN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang penggantian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) NIK : 3506250407780001, atas nama SEBASTIAN BUDI SETIAWAN, diberi tanda **P-1**;
2. Copy dan asli Kartu Keluarga Nomor 3506252712103202 tanggal 27-07-2013 atas nama Kepala Keluarga BUDI SETIAWAN, dberi tanda **P-2**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Gpr



3. Copy dan asli Petikan Akta Kelahiran Nomor **179/1978** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 1 Agustus 1978, diberi tanda **P-3**;
4. Copy dan asli Kutipan Akta Pekawinan Nomor 08/1/2006, tertanggal 19 Januari 2006 diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, Diberi tanda **P-4**;
5. Copy dan asli Surat Baptis tertanggal 17 Oktober 1978.diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu Saksi atas nama 1. **SUKINI** dan 2. **DAMIATI**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta / kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan / perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi- saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk NIK : 3506250407780001, atas nama Pemohon, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3506252712103202 tanggal 27-07-2013 atas nama Kepala Keluarga BUDI SETIAWAN (bukti P-2) ;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran, Nomor **179/1978** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 1 Agustus 1978 adalah **BUDI SETIAWAN** (bukti P-3) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon.bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran, Nomor **179/1978** tertanggal 1 Agustus 1978 (P-3) tersebut hendak diganti/ dirubah namanya dari semula tercantum/tertulis dan terbaca **BUDI SETIAWAN** dirubah/diganti dan terbaca menjadi **SEBASTIANUS BUDI SETIAWAN**;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut dari **BUDI SETIAWAN** menjadi **SEBASTIANUS BUDI SETIAWAN** oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dalam setiap dokumen legalitasnya sesuai dengan nama Baptis Pemohon dan agar nama Pemohon sesuai dengan seluruh dokumen kependudukan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor **179/1978** tertanggal 1 Agustus 1978 (P-3) diganti/ dirubah/ diperbaiki nama tersebut dari sebelumnya tercantum nama **BUDI SETIAWAN** menjadi **SEBASTIANUS BUDI SETIAWAN**, agar dokumen- dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan nama **SEBASTIANUS BUDI SETIAWAN** guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdara, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat domisili dan dokumen kependudukan Pemohon tercatat atau Dinas yang berkompeten, selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu dan bila pencatatan akta kelahiran dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat awal maka dapat pula penetapan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat/penerbit oleh pihak yang berkepentingan atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor **179/1978** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 1 Agustus 1978, nama semula Pemohon tertulis/ tercantum adalah **BUDI SETIAWAN** dilakukan perubahan/ diganti/ diperbaiki nama tersebut menjadi tertulis/ tercantum dan terbaca **SEBASTIANUS BUDI SETIAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Tempat domisili sesuai dokumen kependudukan Pemohon tersebut, guna membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Petikan Akta Kelahiran Nomor **179/1978** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 1 Agustus 1978 atas nama **BUDI SETIAWAN** menjadi **SEBASTIANUS BUDI**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, yang atas perubahan nama Pemohon untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta perbaikan/ perubahan nama tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh Evan Setiawan Dese, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2021, Nomor : 231/Pdt.P/2021/PN Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suprpto.S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

SUPRAPTO.S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 90.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 220.000,00</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Gpr